



PUTUSAN

Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat:” antara :

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Ujung Pandang, 17 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Karanamu, 29 Januari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PN S, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Jen e’tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari A had, tanggal 16 Mei 2004, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ma

**Hal 1 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



kassar, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264 /34/V/2004, Tanggal 149 Mei 2004.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Jene'tallasa, Kecamatan Pallan gga, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) xxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;
- 2) xxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;
- 3) xxxxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun;
- 4) xxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat serta merusak barang-barang yang ada disekitarnya.
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan pernah sekali berkata pelacur terhadap Penggugat.
- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh).

6. Bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena di usir oleh Tergugat sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai sekarang. dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal 2 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka majelis hakim memerintahkan kepada pihak berperkara untuk melakukan perdamaian sesuai prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs H. Muh Amir SH sebagai mediator sesuai Penetapan Nomor 2598/Pdt.G/2019 tanggal 6 November 2019 ;

Bahwa mediator Hakim dalam laporan mediasinya tertanggal 13 November 2019, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

**Hal 3 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada okoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada posita poin 1 sampai dengan poin 4;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak marah kepada Penggugat, hanya memberikan nasehat kepadanya, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hanya 2 kali yaitu pada tahun 2005 dan pada tahun 2019, itupun Tergugat lakukan dikarenakan sudah tidak bisa menahan emosi Tergugat;
- ✓ Bahwa Pada tahun 2005, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat telah pergi ke Jakarta tanpa seizin, Tergugat telah melarangnya akan tetapi Penggugat tetap saja pergi dengan meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Pada tahun 2019, dikarenakan Penggugat telah membeli sebuah lemari pakaian tanpa seizin dari Tergugat dan Penggugat telah membayarnya secara kontan, sementara lemari itu tidak pernah diantarkan ke rumah, lalu Tergugat marah dan mengatakan kepada Penggugat kalau penjual lemari itu, adalah penjual yang senang menjanjikan pelanggannya, apalagi kalau uangnya sudah diterima dan Penggugat juga tidak mau melayani Tergugat sebagai suaminya;
- ✓ Bahwa Penggugat ke Jakarta dikarenakan Penggugat adalah guru dancer yang akan membawa siswa dancenya ke Jakarta;
- ✓ Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan Penggugat pelacur, hanya mengumpamakan perbuatan yang Penggugat telah lakukan itu sama dengan perbuatan pelacur;
- ✓ Bahwa Tidak benar, Tergugat tidak pernah berselingkuh (main asmara) dengan perempuan lain, Penggugatlah yang selalu menaruh curiga terhadap Tergugat;

Hal 4 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks



✓ Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2019, Penggugat tinggal di rumah yang bersebelahan dengan rumah kediaman bersama kami, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019, Penggugat telah benar-benar pergi meninggalkan Kabupaten Gowa, Penggugat sekarang berdomisili di Kota Makassar;

✓ Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, dikarenakan ATM (Automatic Teller Mesin) Tergugat masih dipegang oleh Penggugat, yang mana gaji Tergugat selalu masuk didalam ATM;

Bahwa atas jawaban tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan reflik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa Tergugat tidak hanya melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sebanyak 2 kali, akan tetapi Tergugat telah melakukannya berkali-kali yaitu :

Pada tahun 2005 Tergugat melakukan kekerasan fisik dikarenakan Tergugat telah menuduh Penggugat berangkat ke Jakarta, padahal itu tidak benar, Penggugat beserta anak yang paling bungsu berangkat ke rumah orangtua Penggugat yang lagi buat hajatan, Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat kalau Penggugat akan menginap dikarenakan tidak bisa pulang larut malam disamping tidak punya kendaraan, tidak ada yang bisa mengantarkan pulang kembali ke rumah;

Pada tahun 2013, kembali lagi Tergugat memukul Penggugat didepan anak-anak, Tergugat langsung meninju wajah Penggugat dan ketika terjatuh akibat pukulan Tergugat, Tergugat langsung menginjak badan Penggugat;

Pada tahun 2014, Tergugat memukul Penggugat dikarenakan sewaktu Penggugat pulang dari Kalimantan dengan seizin Tergugat, ada teman yang menggagumi cincin Penggugat pakai dan bertanya kepada

**Hal 5 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



Penggugat dimana membelinya, mengetahui demikian Tergugat langsung meninju wajah Peggugat dan mengatakan Peggugat ini seperti pelacur;

Pada Tahun 2015 Peggugat membeli sebuah lemari dengan persetujuan Tergugat, Peggugat langsung membayar cash sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), akan tetapi lemari tersebut tidak datang sampai malam hari, Tergugat marah dan langsung memukul wajah Peggugat dengan kepala tinjunya, lalu Peggugat menelphone ke karyawan usaha meuble tersebut dan mengatakan kalau besok pagi akan diantarkan dikarenakan mobil yang akan dipakai untuk mengantarkan belum kembali dari mengantarkan barang;

Pada tahun 2019, pada saat Tergugat mengajak Peggugat untuk berhubungan suami istri, Peggugat menolaknya dikarenakan Tergugat telah melakukan video call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut telah menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang vital sehingga membuat Tergugat terangsang dan hendak melakukan hubungan suami istri, Peggugat menolaknya dikarenakan Tergugat juga sudah mengatakan Peggugat sebagai perempuan pelacur;

✓ Bahwa pada tahun 2015 ketika kami semua sekeluarga mengalami sakit cacar, Tergugat pergi meninggalkan kami dengan perempuan lain jalan-jalan ke Bali, sementara Tergugat menyampaikan kepada kami Tergugat hanya pergi ke Selayar, sebagai seorang istri yang dalam keadaan sedang sakit merasa sangat sakit hati dengan perilaku Tergugat seperti demikian;

✓ Bahwa pada tahun 2015 juga ketika Peggugat membeli sebuah lemari, Tergugat meminta kembali uang yang telah Peggugat pakai untuk membayarkan lemari tersebut, Peggugat berusaha untuk mengembalikan kepada Tergugat sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta

**Hal 6 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



rupiah), Tergugat menggunakan uang tersebut dengan pergi berfoya-foya dengan perempuan lain di cafe berkarokean bersama;

✓ Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dikarenakan tidak mau melayaninya berhubungan suami istri, Tergugat memukul Penggugat untuk kesekian kalinya dan mengusir dan hanya pindah ke rumah sebelah saja dari rumah tempat tinggal kami bersama;

✓ Bahwa sejak bulan Mei 2019, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat ke Makassar dikarenakan Tergugat telah mengancam Penggugat juga dengan menggunakan pisau;

Bahwa atas relik tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomo 264/34/V/2004, Tanggal 149 Mei 2004. yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bukti P;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan melahirkan 4 (empat) anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa penyebab pisah karena terjadi perselisihan dan pertengkar ;

**Hal 7 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat serta merusak barang-barang yang ada disekitarnya. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan pernah sekali berkata pelacur terhadap Penggugat. ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa sudah pisah sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir dan takut atas ancaman Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah ;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat supaya hidup rukun Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan melahirkan empat anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dengan jalan

Hal 8 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks



memukul Penggugat serta merusak barang-barang yang ada disekitarnya. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan pernah sekali berkata pelacur terhadap Penggugat.

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa sudah pisah sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir dan takut atas ancaman Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung pernah menasehati Penggugat supaya hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi dipersidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan

Hal 9 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks



keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. H. Muh. Amir, SH. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 13 November 2019 proses mediasi dinyatakan Tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan latar belakang karena Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat serta merusak barang-barang yang ada disekitarnya. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan pernah sekali berkata pelacur terhadap Penggugat. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) sehingga satu-satunya alternatif adalah perceraian karena sudah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat

**Hal 10 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik tetap pada dalil-dalil dalam gugatan, dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana di dalilkan Penggugat, sehingga sulit dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan serta untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi, hal

Hal 11 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks



mana saksi-saksi tersebut, terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P dan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, yang mana saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ;

Hal 12 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak searah lagi dalam membina rumah tangga, maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan itu mengakibatkan pisah tempat tinggal, sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, antara penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

**Hal 13 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu diceraikan saja;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Penggugat dengan Tergugat bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas

**Hal 14 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



yang bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa yang menjadi penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*broken marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak bain sugra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

دَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : أَنَّ الرِّوْجَةَ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّعْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ
الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا، مِثْلُ : ضَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا،

**Hal 15 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



أو إيذاها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببيّنة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut. Sayid Sabik dalam kitabnya Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببيّنة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Hal 16 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks**



Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,- (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad. Anwar Saleh, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini** dan **Drs. H. Umar D.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj Hariyati S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Kartini

Drs.H. Muhammad Anwar Saleh , SH.,MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D.

Hal 17 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks



Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 580.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 698.000,00

(Enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal 18 Dari 18 Put.
Nomor 2598/Pdt.G/2019/PA Mks